

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2017 NOMOR 22

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 31 OKTOBER 2017

NOMOR : 22 TAHUN 2017

TENTANG : PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH R. SYAMSUDIN, S.H.

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum
2018

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 22

2017

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TENTANG:

PERATURAN INTERNAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R. SYAMSUDIN, S.H.

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Sukabumi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, perorangan, dan institusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk mengatur tata kerja atau hubungan kerja antara pemilik rumah sakit dan direktur rumah sakit serta dalam rangka menyelenggarakan tata kelola rumah sakit yang baik dan tata kelola klinis yang baik, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H.;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/ SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*);

2. Keputusan

2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/ SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff Bylaws*) di Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/ SK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/ PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
6. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 51);
7. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R.Syamsudin, S.H Kota Sukabumi sebagai Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);

Memutuskan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R. SYAMSUDIN, S.H.

BAB I.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Sukabumi atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

7. Rumah.....

7. Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perorangan, dan institusi secara paripurna yang berupa pelayanan medik dan/atau penunjang medik meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum R. Syamsudin, S.H. Daerah Kota Sukabumi.
9. Instalasi adalah unit pelayanan nonstruktural yang berfungsi memberikan pelayanan sesuai standar operasional prosedur dan/atau pedoman yang ditetapkan oleh Direktur.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hal secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.
11. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien adalah organisasi non struktural yang dibentuk di RSUD yang berupaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD sesuai standar yang ditetapkan yang berfokus pada keselamatan pasien.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan internal RSUD merupakan peraturan yang mengatur pemilik RSUD dan Direktur serta sebagai pola tata kelola RSUD dan tata kelola klinis.
- (2) Ruang.....

- (2) Ruang lingkup peraturan internal RSUD, meliputi:
- a. nama, tujuan, dan filosofi;
 - b. organisasi pemilik;
 - c. peran, tugas, dan kewenangan pemilik; dan
 - d. peran, tugas, dan kewenangan Direktur.

BAB III

NAMA, TUJUAN, DAN FILOSOFI

Pasal 3

- (1) Nama pemilik rumah sakit adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama “RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi” yang didirikan dan diresmikan pada tanggal 22 Pebruari 1979, yang beralamat di Jl. Rumah Sakit Nomor 1 Kota Sukabumi, 43113.
- (3) RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
- a. rumah sakit kelas b pendidikan utama Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta, yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor Hk.02.03/I/3636/2014;
 - b. rumah sakit fasilitas pelayanan rujukan tertinggi pada wilayah cakupan rujukan provinsi yaitu rumah sakit rujukan regional di Jawa Barat untuk wilayah Jawa Barat bagian barat selatan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 445/Kep.1751-Dinkes/2014.

(4) RSUD.....

- (4) RSUD selain merupakan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditetapkan sebagai rumah sakit khusus lainnya yang ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

RSUD didirikan dengan tujuan untuk:

- a. memberikan pelayanan prima dan profesional berdasarkan standar yang ditetapkan, antara lain:
 1. menyelenggarakan pelayanan yang bermutu, memuaskan, dan profesional berdasarkan standar yang ditetapkan;
 2. mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir;
 3. mengembangkan penelitian dasar dan terapan untuk meningkatkan mutu pelayanan;
 4. menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak untuk menjalin jaringan kerjasama yang saling menguntungkan;
 5. mewujudkan tingkat kepuasan konsumen baik internal maupun eksternal secara optimal; dan
 6. memberdayakan seluruh potensi sumber daya yang ada pada RSUD.
- b. menjadi rumah sakit yang mampu mewujudkan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat, pendidikan, dan penelitian.

Pasal 5

Filosofi RSUD adalah sebagai perangkat Daerah yang menerapkan PPK BLUD yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, perorangan, dan institusi secara nirlaba.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 6

- (1) Visi dan misi RSUD disetujui oleh Pemilik.
- (2) Visi dan misi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Pelaksanaan visi dan misi dijabarkan melalui penetapan sasaran dan capaian kinerja yang diatur lebih lanjut oleh Direktur.
- (4) Pelaksanaan visi dan misi RSUD dievaluasi secara berkala setiap tahun oleh Dewan Pengawas dan hasil evaluasi tersebut dilaporkan kepada Wali Kota.

BAB V

PERAN, TUGAS, DAN KEWENANGAN PEMILIK

Pasal 7

Pemilik RSUD mempunyai peran:

- a. menetapkan tujuan RSUD;
- b. mengawasi mutu pelayanan RSUD;
- c. mengawasi keterjangkauan pelayanan;
- d. meningkatkan peran masyarakat; dan
- e. melakukan integrasi dan koordinasi.

Pasal 8

Pemilik RSUD mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD.

Pasal 9

Pasal 9

Pemilik RSUD mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. melakukan pembinaan teknis kepada RSUD melalui Sekretaris Daerah;
- b. membentuk tim penilai untuk meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLUD;
- c. berdasarkan pertimbangan hasil penilaian tim penilai, berwenang dalam hal penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLUD;
- d. mengangkat dan memberhentikan Pejabat pengelola BLUD;
- e. membentuk dewan pengawas atas usulan pemimpin BLUD;
- f. mengangkat sekretaris dewan pengawas untuk mendukung kelancaran tugas dewan pengawas;
- g. menetapkan tarif layanan RSUD;
- h. melakukan penghapusan piutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. memberikan persetujuan kepada Direktur untuk melakukan investasi jangka panjang;
- j. memberikan persetujuan melalui Sekretaris Daerah atas penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD;
- k. melakukan evaluasi kinerja Direktur atas pelaksanaan pengelolaan rumah sakit sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun melalui Sekretaris Daerah;
- l. memberikan persetujuan melalui dewan pengawas atas rencana RSUD dalam mutu dan keselamatan pasien secara teratur;
- m. menerima.....

- m. menerima dan menindaklanjuti laporan peningkatan mutu secara teratur;
- n. memberikan persetujuan melalui dewan pengawas atas strategi dan program pendidikan staf profesional berikut pengawasannya; dan
- o. mendelegasikan wewenang kepada Direktur atas kebijakan operasional rumah sakit, penetapan prosedur, serta panduan dan pedoman teknis kegiatan rumah sakit.

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD dibentuk dewan pengawas.
- (2) Masa jabatan dewan pengawas satu periode adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Susunan keanggotaan dewan pengawas terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. anggota; dan
 - c. sekretaris, bukan anggota.

Pasal 11

Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mempunyai tugas melakukan pengawasan RSUD melalui rapat rutin, rapat khusus, atau rapat tahunan.

Pasal 12.....

Pasal 12

- (1) Rapat rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah setiap rapat terjadwal yang diselenggarakan dewan pengawas atau pemilik yang merupakan rapat koordinasi antara dewan pengawas dengan Direktur atau komite medis untuk mendiskusikan, mencari klarifikasi, atau alternatif solusi berbagai masalah rumah sakit.
- (2) Rapat rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13

Setiap rapat rutin selain dihadiri oleh anggota dewan pengawas dan Direktur juga dihadiri oleh pihak lain yang ada di lingkungan RSUD atau dari luar lingkungan RSUD apabila diperlukan.

Pasal 14

- (1) Rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah rapat yang diselenggarakan oleh dewan pengawas untuk menetapkan kebijakan hal-hal khusus yang tidak termasuk dalam rapat rutin maupun rapat tahunan.
- (2) Rapat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
 - a. ada permasalahan penting yang harus segera diputuskan;
 - b. ada permintaan yang ditandatangani oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Undangan rapat khusus disampaikan oleh sekretaris dewan pengawas kepada peserta rapat paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum rapat tersebut diselenggarakan.
- (4) Undangan.....

- (4) Undangan rapat khusus harus mencantumkan tujuan pertemuan secara spesifik
- (5) Rapat khusus yang diminta oleh anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus diselenggarakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat permintaan tersebut.

Pasal 15

- (1) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah rapat yang diselenggarakan oleh dewan pengawas setiap tahun, dengan tujuan untuk menetapkan kebijakan tahunan operasional rumah sakit.
- (2) Rapat tahunan diselenggarakan sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dewan pengawas menyiapkan dan menyajikan laporan umum keadaan rumah sakit termasuk laporan keuangan yang telah diaudit.

Pasal 16

Dalam hal Ketua dan Sekretaris berhalangan hadir dalam rapat dan kuorum telah tercapai, anggota dewan pengawas dapat memilih pejabat ketua untuk memimpin rapat.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan setiap risalah rapat tahunan menjadi tanggung jawab sekretaris dewan pengawas.
- (2) Risalah rapat khusus harus disahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rapat diselenggarakan, dan segala putusan dalam risalah rapat tersebut tidak boleh dilaksanakan sebelum disahkan oleh seluruh anggota dewan pengawas yang hadir.

Pasal 18.....

Pasal 18

- (1) Dewan pengawas dapat mengubah atau membatalkan setiap putusan yang diambil pada rapat rutin atau rapat khusus sebelumnya, dengan syarat bahwa usul perubahan atau pembatalan tersebut dicantumkan dalam pemberitahuan atau undangan rapat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Dalam hal usul perubahan atau pembatalan putusan dewan pengawas tidak diterima dalam rapat tersebut, usulan ini tidak dapat diajukan lagi dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat ditolaknya usulan.

Pasal 19

Setiap rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dinyatakan sah hanya bila undangan telah disampaikan sesuai aturan, kecuali seluruh anggota dewan pengawas yang berhak memberikan suara menolak undangan tersebut.

BAB VI

PERAN, TUGAS, DAN KEWENANGAN DIREKTUR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

RSUD dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Direktur yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis fungsional dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan.

Pasal 21.....

Pasal 21

- (1) Untuk diangkat menjadi Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus memenuhi persyaratan:
 - a. berprofesi dokter atau dokter gigi, tetapi bukan dokter hewan;
 - b. berpendidikan pascasarjana;
 - c. lulus *fit dan proper test*;
 - d. mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang rumah sakit, dedikasi, dan integritas.
- (2) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (3) Direktur diangkat untuk masa jabatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (4) Direktur dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, apabila:
 - a. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan rumah sakit;
 - d. dipidana penjara karena melakukan perbuatan pidana dan/atau kesalahan yang bersangkutan dengan pengurusan RSUD.
- (5) Pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberitahukan secara tertulis oleh Wali Kota kepada Direktur.
- (6) Keputusan pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c, ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

(7) Pembelaan

- (7) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan secara tertulis kepada Wali Kota dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan secara tertulis.
- (8) Apabila Wali Kota tidak memberikan keputusan pemberhentian Direktur dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemberhentian tersebut batal.
- (9) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (10) Kedudukan sebagai Direktur berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Wali Kota.

Bagian Kedua

Peran

Pasal 22

Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai peran sebagai unsur pendukung Wali Kota di bidang pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga

Tugas

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

Direktur mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Wali Kota dalam perumusan kebijakan umum dan teknis bidang pelayanan kesehatan rujukan;
- b. memimpin.....

- b. memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan RSUD;
- c. membuat rencana strategis, rencana strategis bisnis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja RSUD dalam rangka pelaksanaan tugas;
- d. menjadi penanggung jawab umum operasional keuangan PPK-BLUD RSUD dalam pelaksanaan rencana strategis bisnis dan menyiapkan rencana bisnis dan anggaran tahunan sebagai dasar penetapan dokumen pelaksanaan anggaran BLUD.
- e. mengadakan koordinasi atau kerja sama dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- f. menentukan dan memenuhi kebutuhan standar jumlah tenaga dokter spesialis;
- g. mengangkat dan memberhentikan pegawai non pegawai negeri sipil BLUD, serta membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan RSUD dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- h. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Wali Kota di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
- i. membimbing, mengendalikan, dan memonitor pelaksanaan pelayanan kesehatan;
- j. menyelenggarakan pembinaan teknis bidang pelayanan rumah sakit dan memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- k. melaksanakan konsultasi dan/atau mengadakan penelitian untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

1. memberikan.....

- l. memberikan saran dan pendapat yang berhubungan dengan kebijakan bidang pelayanan kesehatan yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- m. meningkatkan serta melaksanakan kerja sama/jejaring dengan rumah sakit lain dan atau Institusi Kesehatan dalam lingkup pengembangan serta adopsi teknologi kesehatan/kedokteran;
- n. mempertanggungjawabkan tugas RSUD secara operasional kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;
- o. mempertanggungjawabkan tugas RSUD secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Direktur dibantu oleh:
 - a. wakil direktur pelayanan medik dan keperawatan, yang terdiri dari:
 1. bidang keperawatan;
 2. bidang pelayanan dan penunjang medik.
 - b. wakil direktur umum dan keuangan yang terdiri dari:
 1. bagian umum dan kepegawaian;
 2. bagian keuangan;
 3. bagian perencanaan dan SIMRS.
 - c. wakil direktur pendidikan dan pengembangan mutu yang terdiri dari:
 1. bidang pendidikan dan penelitian;
 2. bidang pengembangan mutu dan pemasaran.

(2) Jabatan

- (2) Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan Wali Kota yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja RSUD.

Paragraf 2

Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan

Pasal 25

- (1) Wakil direktur pelayanan medik dan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam hal:
- a. penyusunan rencana kerja bidang pelayanan medik dan keperawatan;
 - b. perumusan bahan kebijakan penyelenggaraan kegiatan bidang pelayanan medik dan keperawatan sesuai kebijakan direktur;
 - c. perumusan bahan penyusunan pedoman standarisasi dan prosedur tata kerja yang berkaitan dengan bidang pelayanan medik dan keperawatan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan kebijakan manajerial tentang layanan penunjang dan pengembangan mutu yang berbasis standar akreditasi, dan ISO terintegrasi yaitu mutu, kesehatan dan keselamatan kerja, dan lingkungan;
 - e. penyelenggaraan dan pengelolaan sistem pelayanan yang komprehensif dan berkesinambungan sebagai penunjang sistem manajemen RSUD;
 - f. pengoordinasian pengelolaan perlengkapan, kepegawaian, dan rumah tangga pada instalasi di bawah bidang pelayanan medik dan keperawatan;
 - g. penyelenggaraan.....

- g. penyelenggaraan kegiatan formal dan non formal bagi pegawai RSUD serta kegiatan penelitian seluruh bidang keilmuan, baik medis, keperawatan, maupun manajemen administrasi;
- h. pelaksanaan evaluasi hasil telaahan dan monitoring pegawai di bawah tanggung jawabnya dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan;
- i. pengoordinasian dan konsultasi dengan perangkat Daerah atau instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. pengoordinasian dan pengendalian kegiatan instalasi yang ada di bawahnya; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Pasal 26

- (1) Wakil direktur umum dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam hal:
 - a. penyusunan rencana kerja dalam lingkup bidang umum, keuangan, dan perencanaan;
 - b. pemberian pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di RSUD;
 - c. penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana strategis, rencana strategis bisnis, rencana kerja, dan penyiapan laporan akuntabilitas kinerja RSUD;
 - d. penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan RSUD;
 - e. pengoordinasian.....

- e. pengoordinasian dan penyusunan rencana bisnis dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran BLUD;
- f. melakukan pengelolaan pendapatan, belanja, utang piutang dan penyelenggaraan kas;
- g. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan inventarisasi;
- h. penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan, penyelenggaraan akuntansi, dan penyusunan pelaporan keuangan;
- i. menjadi penanggung jawab umum operasional keuangan BLUD RSUD dalam menyiapkan rencana strategis bisnis dan penyiapan rencana bisnis dan anggaran tahunan;
- j. penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris RSUD;
- k. pembinaan dan pengendalian di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
- l. penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi keuangan;
- m. pembinaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban;
- n. pengoordinasian dan pengendalian pengelolaan kesekretariatan dan aspek hukum;
- o. pengoordinasian dan pengendalian implementasi sistem informasi dan manajemen;
- p. pengoordinasian sistem remunerasi yang berkeadilan;

q. pemantauan.....

- q. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan wakil Direktur umum dan Keuangan;
- r. pengoordinasian dan konsultasi dengan Perangkat Daerah atau instansi terkait untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Wakil Direktur Pendidikan dan Pengembangan Mutu

Pasal 27

- (1) Wakil direktur pendidikan dan pengembangan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam hal:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang pendidikan dan pengembangan mutu;
 - b. perumusan bahan kebijakan penyelenggaraan kegiatan bidang pendidikan dan pengembangan mutu sesuai kebijakan Direktur;
 - c. perumusan bahan penyusunan pedoman standarisasi dan prosedur tata kerja yang berkaitan dengan bidang pendidikan dan pengembangan mutu;
 - d. penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal bagi pegawai serta kegiatan penelitian seluruh bidang keilmuan, baik medis, keperawatan, maupun manajemen administrasi;
 - e. pelaksanaan evaluasi hasil telaahan dan monitoring pegawai di bawah tanggung jawabnya dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan;
 - f. pengoordinasian....

- f. pengoordinasian dan konsultasi dengan perangkat Daerah atau instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. pengoordinasian dan pengendalian kegiatan instalasi yang ada;
- h. perumusan kebijakan, pengembangan, pengoordinasian, pengawasan, pembinaan, dan pengendalian kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengembangan mutu;
- i. pengoordinasian perumusan strategi dan kebijakan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan mutu;
- j. perencanaan program dan pengembangan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan mutu;
- k. pengoordinasian penyusunan standar pendidikan, profesi, pelatihan, penelitian, dan pengembangan mutu;
- l. pembinaan penyelenggaraan pendidikan profesi, penelitian dan pengembangan mutu serta unit kerja di bawah koordinasinya;
- m. pengarahan dalam peningkatan pelaksanaan pelaksanaan dan pemanfaatan sumberdaya rumah sakit;
- n. peningkatan aktivitas penelitian serta pengembangan aplikasi hasil penelitian;
- o. pengoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan pendidikan profesi, penelitian, dan pengembangan mutu;
- p. pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan profesi pelatihan, penelitian, dan pengembangan mutu; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian

Bagian Ketiga

Kewenangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

Direktur mempunyai kewenangan:

- a. mengusulkan pengangkatan pegawai dalam jabatan fungsional;
- b. mengangkat staf khusus dan atau staf ahli yang bersifat fungsional untuk diperbantukan pada semua tingkat manajemen;
- c. membentuk badan kelengkapan khusus yang bersifat fungsional atau non struktural, yang diperlukan untuk pencapaian tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD;
- d. bertindak selaku pejabat pengguna anggaran atau barang daerah;
- e. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
- f. melaksanakan kegiatan teknis sesuai rencana bisnis dan anggaran;
- g. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya; dan
- h. mempertanggungjawabkan hal-hal yang berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 29

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Direktur mengadakan rapat yang terdiri dari rapat rutin, rapat khusus, rapat pleno, dan rapat umum.

Pasal 30.....

Pasal 30

- (1) Setiap rapat dibuat risalah oleh sekretaris atau notulis.
- (2) Notulen pada rapat sebelumnya harus diinformasikan kepada peserta rapat, selanjutnya dilakukan koreksi oleh peserta rapat untuk ditetapkan oleh pimpinan rapat.
- (3) Keputusan rapat diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal tidak tercapai kata mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila kuorum tercapai.
- (5) Kuorum dianggap tercapai jika $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota atau undangan telah hadir.
- (6) Dalam hal kuorum tidak tercapai dalam waktu setengah jam dari waktu rapat yang ditentukan, rapat dapat ditangguhkan untuk dilanjutkan pada waktu yang ditentukan.

Paragraf 2

Rapat Rutin

Pasal 31

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi rapat dengan staf medis, staf penunjang medis, staf administrasi dan keuangan, serta pejabat struktural dan pejabat fungsional,
- (2) Untuk setiap rapat dibuat daftar hadir dan risalah rapat oleh bagian umum pada RSUD selaku notulis.

Pasal 32.....

Pasal 32

- (1) Rapat dengan staf medis diadakan paling lambat 2 (dua) minggu sekali.
- (2) Rapat dengan staf medis diikuti oleh Direktur, komite medik, staf medis, pejabat fungsional, dan pejabat struktural RSUD dipimpin oleh Direktur.
- (3) Rapat dengan staf medis membahas semua hal yang berhubungan dengan RSUD sesuai dengan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban staf medis.

Pasal 33

- (1) Rapat dengan staf penunjang medis diadakan paling lambat 2 (dua) minggu sekali.
- (2) Rapat dengan staf penunjang medis diikuti oleh seluruh anggota Direktur, komite medik, staf penunjang medis, dan rapat dipimpin oleh Direktur.
- (3) Rapat dengan staf penunjang medis membahas semua hal yang berhubungan dengan RSUD sesuai dengan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban staf penunjang medis.

Pasal 34

- (1) Rapat dengan staf administrasi dan keuangan diadakan paling sedikit 2 (dua) minggu sekali.
- (2) Rapat dengan staf administrasi dan keuangan diikuti oleh seluruh anggota Direktur, staf administrasi dan keuangan dan rapat dipimpin oleh Direktur.
- (3) Rapat dengan staf administrasi dan keuangan membahas semua hal yang berhubungan dengan masalah administrasi dan keuangan RSUD.

Pasal 35.....

Pasal 35

- (1) Rapat dengan pejabat struktural dan pejabat fungsional diadakan paling sedikit 2 (dua) minggu sekali.
- (2) Rapat dengan pejabat struktural dan pejabat fungsional diikuti oleh seluruh anggota Direktur, pejabat struktural, pejabat fungsional, dan rapat dipimpin oleh Direktur.
- (3) Rapat dengan pejabat struktural dan pejabat fungsional membahas semua hal yang berhubungan dengan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban pejabat struktural dan pejabat fungsional RSUD.

Paragraf 3 Rapat Khusus

Pasal 36

- (1) Apabila terdapat masalah yang mendesak dan memerlukan penanganan segera diadakan rapat khusus.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh semua unsur yang terkait dan rapat dipimpin oleh Direktur.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas semua hal yang berhubungan dengan masalah, sampai dengan ditetapkan penanganannya.

Paragraf 4 Rapat Pleno

Pasal 37

- (1) Rapat pleno terbatas Direktur dengan dewan pengawas diadakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Rapat.....

- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh seluruh anggota Direktur dan dewan pengawas RSUD dan dipimpin oleh Direktur.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas semua hal yang berhubungan dengan kesesuaian pengelolaan dan evaluasi kinerja RSUD yang mengacu pada rencana strategis dan program kegiatan RSUD.

Paragraf 5

Rapat Umum

Pasal 38

- (1) Rapat umum diikuti oleh Wali Kota, seluruh anggota Direktur, pejabat struktural, pejabat fungsional, dan dewan pengawas dengan rapat dipimpin oleh Direktur dan diadakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas semua hal yang berhubungan dengan kesesuaian pengelolaan dan evaluasi kinerja RSUD yang mengacu pada rencana strategis dan program kegiatan RSUD.

BAB VII

PROSEDUR KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok RSUD merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kegiatan.....

- (2) Kegiatan operasional untuk melaksanakan fungsi RSUD diselenggarakan oleh bagian, bidang, subbagian, subbidang, instalasi, komite, dan kelompok jabatan fungsional menurut tugas masing-masing.
- (3) Direktur secara teknis fungsional bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif, dan fungsional dengan Dinas Kesehatan.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan RSUD, dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan RSUD wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 40

- (1) Direktur wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan RSUD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dan bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai pertimbangan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan.....

- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 41

Dalam hal Direktur berhalangan dapat menunjuk wakil Direktur, kepala bidang, bagian, subbagian, seksi, dan/atau instalasi untuk mewakili sesuai bidang tugasnya.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Pembinaan teknis RSUD dilakukan oleh Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, dan pembinaan keuangan dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan Daerah.
- (2) Pengawasan operasional dilakukan oleh satuan pengawas internal.
- (3) Pembinaan dan pengawasan juga dilakukan oleh dewan pengawas sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 43

- (1) Kinerja RSUD dievaluasi dan dinilai oleh Wali Kota dan/ atau dewan pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan RSUD sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis serta rencana bisnis dan anggaran.

(2) Evaluasi.....

- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja aspek keuangan diukur berdasarkan tingkat kemampuan RSUD dalam rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Evaluasi dan kinerja aspek non keuangan diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) RSUD membuat dan menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERUBAHAN DAN PENINJAUAN PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT

Pasal 44

- (1) Peraturan internal RSUD dapat dilakukan perubahan atau peninjauan kembali sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Peninjauan kembali peraturan internal RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama setiap 5 (lima) tahun.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 23 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46.....

Pasal 46

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 31 Oktober 2017

WALI KOTA SUKABUMI

ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 31 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

MUHAMAD NOOR HANAFIE ZAIN

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2017 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



LEN RUKMINI
NIP 19720210199901 2 001